

TIM PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS - WBK - WBBM
2025

Kpt 47 TAHUN 2025, 10 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TANA TORAJA TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS MENUJU WILAYAH BEBAS DARI
KORUPSI DAN WILAYAH BIROKRASI BERSIH DAN MELAYANI DI LINGKUNGAN KOMISI
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TANA TORAJA

- ABSTRAK :
- Keputusan ini ditetapkan dalam rangka pelaksanaan Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di instansi pemerintah sebagaimana diatur dalam PermenPANRB No. 90 Tahun 2021 sebagaimana telah diubah dengan PermenPANRB No. 5 Tahun 2024, sehingga KPU Kabupaten Tana Toraja perlu membentuk Tim Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan KPU Kabupaten Tana Toraja.
 - Dasar hukum keputusan ini adalah: UU No. 1 Tahun 2015 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2020; UU No. 7 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 7 Tahun 2023; Perpres No. 81 Tahun 2010; PermenPANRB No. 90 Tahun 2021 sebagaimana telah diubah dengan PermenPANRB No. 5 Tahun 2024; PermenPANRB No. 9 Tahun 2023; PKPU No. 8 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU No. 12 Tahun 2023; PKPU No. 14 Tahun 2020 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU No. 21 Tahun 2023; dan Kpt. KPU No. 314/ORT.07-Kpt/01/KPU/V/2021.
 - Keputusan ini menetapkan pembentukan Tim Pembangunan Zona Integritas di Lingkungan KPU Kabupaten Tana Toraja dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- CATATAN :
- Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, 3 Oktober 2025.
 - Lamp. 5 hlm.